

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang- Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan.¹

Hampir semua kasus tidak hanya perkara pidana tetapi juga perkara perdata yang diselesaikan melalui pengadilan, karena pengadilan merupakan penyelenggaraan peradilan atau organisasi yang menyelenggarakan hukum dan keadilan, sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman itu terlihat sejak diundangkan dan diberlakukan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dicabut dan diganti oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan KeHakiman.² Yang kemudian mengalami perubahan sampai sekarang diatur dalam Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang bunyinya:

¹ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 11.

² Sophar Malu Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata (Teknis Menangani Perkara di Pengadilan)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 5.

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.³

Sejalan dengan adanya reformasi nasional yang berpuncak pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya kekuasaan kehakiman.⁴

Ditinjau dari segi tata negara, kekuasaan kehakiman identik dengan badan “yudikatif”. Menurut pasal 24 ayat (1), kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang. Kemudian dalam penjelasan pasal 24 dan 25 ditegaskan:

“Kekuasaan kehakiman kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim”.⁵

Dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian bebas dari campur tangan pihak kekuasaan lainnya. Walaupun demikian, kebebasan itu sifatnya tidak mutlak karena Hakim bertugas menegakkan hukum dan keadilan dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya melalui perkara-perkara yang diproses di pengadilan sehingga

³ Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴ Jaenal Arifin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 140.

⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU NO. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 98.

putusannya mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang yang ada penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Peradilan adalah kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁶

Eksistensi Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama peradilan lainnya seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer.⁷

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa yang dimaksud dengan Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.⁸

Dasar hukum bagi Hakim di dalam Islam, dijelaskan dalam surat An-Nisa': 35. yang ayatnya berbunyi:

⁶ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 143-145.

⁷ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), 56.

⁸ Pasal 1 ayat (5) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ

اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٥٠﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁹

Orang yang dapat dijadikan Hakim adalah orang yang dapat dijadikan saksi baik lelaki ataupun perempuan, dan benar-benar memiliki keahlian dalam menjatuhkan suatu putusan hukum.¹⁰

Dalam sejarah Peradilan Islam, kewenangan Hakim dalam memutus dan menetapkan perkara mengalami perkembangan dari satu waktu ke waktu yang lain. Jika kita melihat pada masa Rasul misalnya, ketika itu segala permasalahan yang ada selalu saja Nabi yang menjadi rujukan dan menanganinya namun setelah berkembangnya Islam, Nabi mengutus sahabat-sahabatnya untuk menjadi Hakim.

Dalam perkembangan selanjutnya, pembagian kewenangan Hakim tidak didasarkan luas wilayahnya yang dijangkau saja, akan tetapi karena kompleksnya masalah sehingga diperlukan adanya pembagian wewenang Hakim, hal ini terlihat dari lembaga-lembaga Peradilan Islam.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), 109.

¹⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 82-83.

Dalam Peradilan Islam, sejak dahulu Hakim mempunyai kekuasaan untuk memutuskan perkara penduduk-penduduk di daerah itu saja, bukan pendatang. Asal saja perkara-perkara yang diperiksa itu masuk dalam wewenangnya. Dalam hal ini tergantung pada ketetapan penguasa (pemerintah).¹¹

Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan, bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan Hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan Hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan Hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.¹² Dengan demikian, Hakim adalah sebagai pejabat negara yang diangkat oleh kepala negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut Undang-Undang yang berlaku.

Para pencari keadilan tentu mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh Hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung *legal justice*, tetapi juga berdimensikan *moral justice* dan *social justice*. Akan tetapi dalam parakteknya sering kali dijumpai para pencari keadilan merasa tidak puas dan kecewa terhadap kinerja Hakim yang dianggap tidak bersikap mandiri dan tidak profesional.

¹¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam ...*, 54.

¹² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam ...*, 181.

Intervensi dan tekanan pihak luar terhadap Hakim, terkadang membuat kinerja Hakim tidak lagi optimal, atau bahkan memilih bersikap oportunistik. Tidak semua Hakim dapat mengatakan yang benar adalah benar, dan yang salah adalah salah.¹³

Putusan-putusan yang bersifat terkadang kontroversial salah satu faktor penyebab adalah adanya korupsi peradilan (*judicial corruption*), yang lebih populer disebut dengan *mafia peradilan*, yaitu adanya kospirasi dan penyalahgunaan wewenang antar aparat keadilan untuk mempermainkan hukum demi keuntungan pribadi sendiri.¹⁴

Memang tidak mudah bagi Hakim untuk membuat putusan, karena idealnya putusan harus memuat *idee des recht*, yang meliputi tiga unsur yaitu, keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).¹⁵ Ketiga unsur tersebut semestinya oleh Hakim harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proposional sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.

Dalam putusan Mahkamah Agung pada tanggal 15 Juli 1975 No. 425 K/Sip/1975, dalam hukum acara yang berlaku mengabdikan lebih dari *petitum* diizinkan, asal saja sesuai dengan *posita*. Di samping itu, dalam

¹³ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Jakarta: UII Press, 2006), 6.

¹⁴ Danang Widoyoko, *Menyikap Tabir Mafia Peradilan* (Jakarta: ICW, 2002), 24.

¹⁵ Gustav Radbruch dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1990), 15.

hukum acara yang berlaku di Indonesia baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata, Hakim bersifat aktif.¹⁶

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H, asas-asas umum Hukum Acara Perdata untuk kondisi Indonesia ada enam, yaitu:¹⁷

1. Hakim bersifat menunggu
2. Hakim pasif
3. Sifat terbukanya persidangan
4. Mendengar kedua belah pihak
5. Putusan harus disertai alasan-alasan
6. Beracara dikenakan biaya

Dalam asas-asas yang ada dalam hukum acara perdata Indonesia, salah satunya menjelaskan asas Hakim bersifat pasif, di sini dalam pengertian yang luas bahwa dalam suatu perkara diajukan ke pengadilan atau tidak penyelesaiannya inisiatif sepenuhnya tergantung kepada para pihak yang berperkara bukan kepada Hakim yang memeriksa karena sebelum perkara diajukan ke pengadilan Hakim bersifat pasif, sedangkan jika suatu perkara yang dihadapi oleh para pihak telah diajukan ke persidangan pengadilan, maka Hakim harus bersifat aktif untuk mengadili perkara tersebut seadil-adilnya tanpa pandang bulu.¹⁸

Berdasarkan MA tanggal 3-12-1974 No.1043 K/Sip/1971 tentang kewajiban Hakim dalam peradilan perdata bahwa menambahkan alasan-

¹⁶ Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 2-3.

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktek Peradilan* (Jakarta: Djambatan, 1996), 9.

¹⁸ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 18-20.

alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban Hakim berdasarkan Pasal 178 RID.¹⁹

Dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan bahwa:

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.

Pada pasal di atas penjelasannya tentang kata-kata “dapat”, di situ mengandung arti bahwa Hakim dapat memilih antara menjalankan atau tidak menjalankannya yang sering juga disebut hak Opsi Hakim.²⁰

Hukum sebagai alat penegak keadilan diharapkan bijaksana dalam menentukan kapan *ex officio* itu dapat diterapkan. Yang kemudian menjadi permasalahan ialah tidak adanya ketentuan mengenai kapan *ex officio* itu dapat diterapkan.²¹

Istri yang taat dalam *iddah raj'iyah* berhak menerima tempat tinggal, pakaian, dan segala keperluan hidupnya dari bekas suaminya. Kecuali istri yang durhaka tidak berhak menerima apa-apa. Sabda Rasulullah saw:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرِزْوَجِهَا
عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ (رواه احمد و نسائي)

“Dari fatimah binti Qais, Rasulullah saw bersabda kepadanya, perempuan yang berhak mengambil nafkah dan rumah kediaman dari

¹⁹ Ibid., 5.

²⁰ Antik Asroriyah, “Penerapan Asas Ultra Petitum Kaitannya dengan *Ex Officio* Hakim terhadap Perkara Cerai Talak di PA Gresik, Sidoarjo, dan Kota Malang”, (Skripsi--UIN Sunan Ampel: 2004), 17.

²¹ Mimbar Hukum No. 30 tahun VIII, 1997, 92.

bekas suaminya itu apabila bekas suaminya itu berhak rujuk kepadanya”.²² (Riwayat Ahmad dan Nasai)

Putusnya perkawinan karena talak, dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya pada waktu iddah di dalam Bab XVII pasal 149 dan pasal 152.

Bunyi pasal 149 huruf (a) dan (b), yaitu:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*.
- b. memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau isteri *nusyus* dan dalam keadaan tidak hamil.

Bunyi pasal 152, yaitu:

“Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*”.²³

Dalam perkara cerai talak sering dijumpai termohon yang awam hukum, sehingga tidak menuntut *mut'ah*, nafkah, *maskan* serta *kiswah* kepada pemohon, padahal pemohon cukup berkemampuan secara materi. Dalam kasus yang demikian maka terjadi beda pendapat di kalangan Hakim Pengadilan Agama dengan berbagai macam argumentasinya. Ada yang menetapkan secara *ex officio* dan ada yang tidak. Padahal di atas sudah dijelaskan, dalam pasal 149 huruf (a), (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas istri.

²² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 416-417.

²³ Pasal 149 huruf (a), (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Kewenangan *ex officio* dalam praktik masih jarang digunakan oleh sebagian Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan *mut'ah* dan nafkah iddah sebagai akibat putusnya perceraian karena talak. Akibat kewenangan *ex officio* yang tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan tidak dipertimbangkan dengan cermat, kepentingan para pihak tidak terlaksana dengan baik khususnya pihak istri.

Hakim di Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya hidup dan bisa juga menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Seorang Hakim bisa mengabulkan permohonan lebih dari yang dituntut oleh Pemohon, dalam perkara cerai talak tersebut. Seorang suami wajib memberikan nafkah, *maskan*, dan *kiswah* terhadap istri yang di *talak raj'i*.

Proses perkara tentang nafkah iddah dalam perkara cerai talak, telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Malang dengan Nomor: 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg. Yang mana perkara tersebut diajukan oleh Pemohon dan Termohon. Di sini Pemohon mengajukan gugatan cerai talak yang dikabulkan Hakim dan Termohon mengajukan gugatan rekonsensi untuk menuntut hak asuh anak (*haḍānah*), tuntutan untuk memberikan nafkah kepada ketiga anak beserta biaya pendidikan dan biaya lainnya, menuntut untuk menyerahkan sebagian gaji Pemohon/Tergugat Rekonsensi dengan pembagian 1/3 untuk anak-anak dan 1/3 untuk Termohon/Penggugat Rekonsensi, tuntutan mengenai pengalihan tunjangan anak yang semula melekat pada gaji Pemohon/Tergugat Rekonsensi agar di alihkan kepada

rincian gaji Termohon/Penggugat Rekonvensi, dan juga menuntut pencairan klaim asuransi anak pertama yang cair pada tanggal 01 April 2016, dan istri Termohon/Tergugat Rekonvensi juga menuntut hak *mut'ah*.

Dalam prosesnya, Hakim memutuskan pemohon untuk membayar hak *mut'ah* dan diperintahkan untuk menjatuhkan *talak raj'i*. Dalam proses ini Hakim tidak memutuskan nafkah iddah, padahal yang dijatuhkan oleh Hakim adalah *talak raj'i*. Di sini Hakim hanya menjatuhkan nafkah *mut'ah* saja, seharusnya Hakim menjatuhkan nafkah iddah untuk istri yang *ditalak raj'i*. Dalam hal ini Hakim tidak menggunakan kewenangan *ex officio* dalam memutuskan perkara tentang nafkah iddah dalam perkara cerai talak tersebut.

Oleh karena hal-hal semacam inilah yang melatarbelakangi penulis mencoba menulis ke dalam skripsi. Maka penulis akan menjelaskan lebih lanjut dalam skripsi ini yang berjudul "**Analisis Yuridis Terhadap Tidak Diterapkannya Kewenangan *Ex Officio* Hakim Tentang Nafkah Selama Iddah Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Nomor: 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg)**".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Dasar hukum kewenangan *ex officio*
- b. Tidak diterapkannya kewenangan *ex officio*

- c. Dasar pertimbangan Hakim terhadap tidak diterapkannya kewenangan *ex officio* Hakim tentang nafkah selama iddah dalam perkara cerai talak (studi putusan nomor: 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg).
- d. Analisis yuridis terhadap tidak diterapkannya kewenangan *ex officio* Hakim tentang nafkah selama iddah dalam perkara cerai talak (studi putusan nomor: 1110/Pdt.G/2013/PA. Mlg).

2. Batasan Masalah

Batasan Masalah merupakan proses agar penentuan lebih terarah dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, maka dari itu penulis memfokuskan pada masalah yaitu:

1. Dasar pertimbangan Hakim terhadap tidak diterapkannya kewenangan *ex officio* Hakim tentang nafkah selama iddah dalam perkara cerai talak (studi putusan nomor: 1110/Pdt.G/2013/PA. Mlg).
2. Analisis yuridis terhadap tidak diterapkannya kewenangan *ex officio* Hakim tentang nafkah selama iddah dalam perkara cerai talak (studi putusan nomor: 1110/Pdt.G/2013/PA. Mlg).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim terhadap tidak diterapkannya kewenangan *ex officio* Hakim tentang nafkah selama iddah dalam perkara cerai talak?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap tidak diterapkannya kewenangan *ex officio* Hakim tentang nafkah selama iddah dalam perkara cerai talak?

D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam kajian pustaka ini penulis akan uraikan beberapa skripsi yang terkait membahas tentang Analisis Yuridis Terhadap Tidak Diterapkannya Kewenangan *Ex Officio* Hakim Tentang Nafkah Selama Iddah Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Nomor: 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg). Adapun skripsi yang membahas tentang *ex officio* Hakim yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Atik Asroriyah dengan judul “Penerapan Asas *Ultra Petitum Partium* Kaitannya dengan Hak *Ex Officio* Hakim terhadap Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Gresik, Sidoarjo, dan Kota Malang”. Penelitian ini membahas tentang penerapan asas *ultra petitum partium* hubungannya dengan hak *ex officio* Hakim dalam perkara cerai talak. Skripsi ini lebih menjelaskan tentang Penerapan Asas *Ultra Petitum Partium* tentang perkara cerai talak di Pengadilan Agama daripada hak *ex officio* Hakim.²⁴

Skripsi yang ditulis oleh Aslikhatul Laili dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 1540/Pdt.G/2012/PA.Jbg tentang Hak *Ex Officio* Hakim dalam Memberikan Nafkah Iddah Istri yang *Nusyuz*”. Dalam skripsi ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan bahwa istri yang *nusyuz* mendapatkan nafkah iddah. Hakim di sini menggunakan hak *ex officionya* dalam memutuskan perkara tersebut. Padahal di dalam Kompilasi

²⁴ Atik Asroriyah dengan judul “Penerapan Asas *Ultra Petitum Partium* Kaitannya Dengan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Gresik, Sidoarjo, dan Kota Malang” (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

Hukum Islam dijelaskan bahwa istri yang *nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suami. Namun di sini Hakim memutuskan berhak mendapatkan nafkah iddah.²⁵

Skripsi yang ditulis oleh Suyadi dengan judul “Analisis Yuridis Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Hak-Hak Istri dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Bangil”. Dalam skripsi ini, membahas tentang penerapan *ex officio* Hakim akibat putusannya perceraian karena talak, Hakim Pengadilan Agama Bangil menggunakan hak *ex officio* untuk memutuskan perkara yang tidak dituntut oleh istri sebagai Penggugat Rekovensi (Termohon) yang gugatannya ingin mendapatkan hak-haknya sebagai mantan istri dari mantan suami sebagai Tergugat Rekonvensi (Pemohon), hak-hak tersebut seperti mut’ah dan nafkah iddah. Hakim di Pengadilan Bangil tersebut, selalu menggunakan hak *ex officio* untuk memperjuangkan hak-hak istri demi mencapai suatu keadilan.²⁶

Berdasarkan penelusuran pada karya tulis tersebut, maka penelitian yang hendak dilakukan ini belum ada yang meneliti sebelumnya. Penelitian ini lebih mengkaji tentang tidak diterapkannya kewenangan *ex officio* Hakim di dalam memutuskan perkara tentang nafkah iddah dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Malang. Dalam kewenangan *ex officio* itu, Hakim tidak menggunakannya dalam memutuskan perkara tentang nafkah iddah tersebut,

²⁵ Aslikhatu Laili, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 1540/Pdt.G/2012/PA. Jbg tentang Hak *Ex Officio* Hakim dalam Memberikan Nafkah Iddah Istri yang Nusyuz” (Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

²⁶ Suyadi, “Analisis Yuridis Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Hak-Hak Istri dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Bangil” (Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

sehingga menurut penulis judul tentang “**Analisis Yuridis Terhadap Tidak Diterapkannya Kewenangan *Ex Officio* Hakim tentang Nafkah Selama Iddah dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Nomor: 1110/Pdt.G/2013/PA. Mlg)**”. Ini layak untuk diteliti lebih lanjut.

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui alasan tidak diterapkannya kewenangan *ex officio* Hakim tentang nafkah selama iddah dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Malang.
2. Mengetahui tinjauan yuridis terhadap tidak diterapkannya kewenangan *ex officio* Hakim tentang nafkah selama iddah dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Malang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian itu diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata dalam lingkungan Pengadilan Agama, serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan dasar pertimbangan Hakim terhadap tidak diterapkannya kewenangan *ex officio* Hakim tentang nafkah selama iddah dalam perkara cerai talak.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai masukan bagi para Hakim yang berkompeten dalam menangani dan melaksanakan tugasnya terutama di Pengadilan Agama Malang.
- b. Berguna sebagai pertimbangan bagi penyuluhan dan bimbingan Hakim secara komunikatif, informatif dan edukatif, khususnya bagi masyarakat Malang.

3. Definisi Operasional

Untuk menghindari keraguan pada penafsiran istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti mendefinisikan istilah- istilah sebagai berikut:

1. Analisis yaitu sifat uraian, penguraian, kupasan. Dalam hal ini dilakukan pengkajian akan menelaah berdasarkan hukum positif di Indonesia terhadap putusan Pengadilan Agama Malang (Studi Putusan Nomor: 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg).
2. Yuridis yaitu menganalisis secara hukum positif menurut Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
3. Tidak diterapkan adalah suatu teori, metode, dan hal lain yang tidak dipraktekkan untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau lembaga yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
4. Kewenangan *ex officio* Hakim adalah kewenangan Hakim dalam memutuskan perkara tanpa diminta (karena jabatannya).

5. Nafkah selama iddah adalah nafkah yang wajib diberikan seorang suami kepada istri pada waktu masa iddah.
6. Cerai talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri dalam waktu tertentu atau selamanya.

4. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan sebagai berikut:
 - a. Isi putusan tentang tidak diberikannya nafkah iddah dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Malang.
 - b. Data hasil wawancara dengan tiga orang Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber Data Primer
 - Putusan Pengadilan Agama Malang
Nomor:1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg.
 - Wawancara dengan tiga orang Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data dari bahan yang terkait dengan penelitian, megumpulkan dan meneliti data melalui dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah dan karya ilmiah yang mempunyai hubungan dengan penelitian dokumen statistik.

3. Teknik Pengambilan Data

a. Dokumentasi

Yaitu suatu cara memperoleh data dengan cara mempelajari berkas perkara berupa putusan terhadap tidak diterapkannya kewenangan *ex officio* Hakim tentang nafkah selama iddah dalam perkara cerai talak.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan tiga orang Hakim yaitu ibu Dra. Hj. Sriyani, M.H, bapak Drs. Munasik M.H, dan ibu Dra. Hj. Rusmulyani menangani tentang nafkah iddah dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Malang.

4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, teknik studi dokumenter selanjutnya dianalisis menggunakan metode verifikasi yaitu menilai putusan cerai talak di Pengadilan Agama Malang yang berkaitan dengan tidak diterapkannya kewenangan *ex officio* Hakim dalam memutuskan perkara cerai talak.

Adapun pola pikir deduktif adalah memaparkan kewenangan *ex officio* Hakim, tidak diterapkannya kewenangan *ex officio* Hakim tentang nafkah selama iddah dalam perkara cerai talak, menganalisis

putusan tidak diterapkannya kewenangan *ex officio* Hakim tentang nafkah selama iddah di Pengadilan Agama Malang.

5. Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran tentang skripsi ini maka penulis sajikan sistematikanya sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori tentang tinjauan umum Hakim yang meliputi: pengertian Hakim, syarat-syarat menjadi Hakim, tugas dan kewajiban Hakim Pengadilan Agama menurut Undang-Undang, tata kerja Hakim, kewenangan *ex officio* Hakim menurut hukum Indonesia di Pengadilan Agama, dan tinjauan umum tentang nafkah iddah.

Bab ketiga, menguraikan tentang deskripsi hasil penelitian yang meliputi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Malang dan deskripsi kasus cerai talak tentang nafkah iddah di Pengadilan Agama Malang.

Bab keempat, merupakan isi pokok dari permasalahan skripsi tentang analisis yuridis terhadap tidak diterapkannya kewenangan *ex officio* Hakim tentang nafkah iddah dalam perkara cerai talak.

Bab kelima, merupakan bab penutup dalam kajian ini yang meliputi kesimpulan dan saran.